



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 540/49/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL  
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu membentuk Tim Perizinan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 31);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor

3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 139);

14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Perizinan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Perizinan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a. memberikan pertimbangan dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
- b. membantu memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas rencana reklamasi/pasca tambang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Perizinan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 20 Maret 2012

BUPATI KUDUS,

## M U S T H O F A

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Anggota Tim Perizinan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 20 Maret 2012

Nomor : 540/49/2012

SUSUNAN TIM PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL  
BUKAN LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2012

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Binamarga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral	Ketua	
2. B	Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Binamarga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral	Sekretaris	
3.	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Anggota	
4.	Kepala Dinas Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota	

5.	Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Anggota	
6.	Kepala Kantor Lingkungan Hidup	Anggota	
7.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
8.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
B			
9.	Camat wilayah setempat	Anggota	Tidak tetap
10.	Kepala Desa wilayah setempat	Anggota	Tidak tetap

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A